PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA BAJANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG
NOMOR : 01 TAHUN 2025
TENTANG

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025
DESA BAJANG KECAMATAN NGLUYU KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA BAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

Dipindai dengan CamScanner

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10) ;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025 DESA **BAJANG** KECAMATAN NGLUYU KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini..

KEDUA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:
   a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
   b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
   d. menetapkan PTPKD;
   e. menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
   f. menyetujui RAK Desa; dan
   g. menyetujui SPP.
2. Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa mempunyai tugas:
   a. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
   b. mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan, perubahan APB Desa;
   c. mengkoordinasikan penyusunan rancangan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
   d. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan perubahan Penjabaran APB Desa;
   e. mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD·

Dipindai dengan CamScanner

f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPAL;
h. melakukan verifikasi terhadap RAK ;
i. melakukan verifikasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa;
j. Verifikasi dilakukan dengan membubuhkan paraf pada bukti penerimaan dan pengeluaran.

3. Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas:
   a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
   b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
   c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
   d. menyusu DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
   e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang /jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
   f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
4. Bendahara Desa mempunyai tugas:
   a. menyusun RAK Desa ; dan
   b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
5. Pembantu Bendahara Desa mempunyai tugas:
   a. membantu pelaksanaan tugas Bendahara Desa; dan
   b. melaksanakan pengoperasian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : BAJANG
pada tanggal : 03 Januari 2025

Pj KEPALA DESA BAJANG

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KEPALA DESA BAJANG KECAMATAN NGLUYU

TUTI'AH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Camat Ngluyu
2. BPD Desa Bajang

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Kepala Desa Bajang
Nomor : 01 Tahun 2025
Tanggal : 03 Januari 2025
Tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk. .

.

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BAJANG KECAMATAN NGLUYU TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
1.	TUTI'AH	Pj Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2.	DEWI PURWANINGSIH	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
3.	WAELAN	Kepala Seksi Pemerintahaan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan
4.	MULYONO	Kepala Seksi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
5.	WAKIRAN	Kepala Seksi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
6.	SUHARIADI	Kepala Urusan Keuangan	Bendahara Desa
7.	YENI OKTAVIA	Staff Desa	Pembantu Bendahara Desa

Pj KEPALA DESA BAJANG

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KEPALA DESA BAJANG KECAMATAN NGLUYU

TUTI'AH

Dipindai dengan CamScanner